

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**1**

Langkah Pertama

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat elektronik (website/email).

2

Langkah Kedua

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan

**3**

Langkah Ketiga

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik menerima dan mencatat dokumen permintaan informasi.

4

Langkah Keempat

Pemohon informasi harus meminta Tanda Bukti kepada PPID di Badan Publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan

**5**

Langkah Kelima

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari Kerja.